



P U T U S A N
Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Ardi Bin Suhardi
Tempat lahir : Mico Kabupaten Bone
Umur/tgl lahir : 30 tahun / 01 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. Sampobea Desa. Tadang Palie Kec. Sibulue Kab. Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai tanggal 16 Agustus 2022..

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022..
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sarmawati, SH Penasihat Hukum / Advokat dari LBH Bhakti Keadilan Bone berdasarkan Penetapan No.309/Pen.Pid.Sus/2022/PN Wtp tertanggal 8 Desember 2022

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI BIN SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI BIN SUHARDI berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk gudang garam
 - 1 (satu) Sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening berat awal 0,2371 dan berat akhir 0,2219
 - 1 (satu) pirex kaca
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo warna merah maroon dengan nomor sim Card 082 312 804 474
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna merah dengan nomor sim card 081 340 253 151

Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARDI BIN SUHARDI bersama – sama dengan lelaki ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Lingkungan Labempa Kel. Bukaka Kec Tanette Riattang, Kab.Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- ❖ Bahwa berawal ketika saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN menghubungi terdakwa ARDI BIN SUHARDI kemudian berkata “Adakah Yang Kamu Tahu Penjual Sabu” dan kemudian terdakwa ARDI BIN SUHARDI jawab “Ya, Ada Saya Tahu”, kemudian terdakwa ARDI BIN SUHARDI dan saksi ASMADI Alias MADI bertemu dan berboncengan untuk bertemu saudara Amir (DPO) di warkop dekat Terminal Palakka. Sesampainya di warkop tersebut dan bertemu dengan saudara AMIR (DPO), kemudian terdakwa ARDI BIN SUHARDI, saksi ASMADI Alias MADI, saudara AMIR (DPO) patungan / Ck-Ck masing – masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang sehingga terkumpul uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu.
- ❖ Bahwa selanjutnya terdakwa ARDI BIN SUHARDI dan saksi ASMADI Alias MADI menuju Lingkungan Labempa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk membeli sabu, setelah sampai terdakwa ARDI BIN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI dan saksi ASMADI Alias MADI bertemu dengan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya dimana terdakwa ARDI BIN SUHARDI pernah membeli sabu dari perempuan tersebut, kemudian saksi ASMADI Alias MADI menyerahkan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARDI BIN SUHARDI dan menunggu di tempat tersebut, sedangkan terdakwa ARDI BIN SUHARDI langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada perempuan yang tidak diketahui identitasnya tersebut, kemudian terdakwa ARDI BIN SUHARDI membonceng perempuan tersebut untuk pergi membeli sabu. Kemudian terdakwa ARDI BIN SUHARDI bertemu dengan seorang laki-laki tidak ketahui identitasnya, lalu seseorang laki-laki tidak ketahui identitasnya tersebut menyerahkan kepada terdakwa ARDI BIN SUHARDI 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam.

- ❖ Bahwa selanjutnya terdakwa ARDI BIN SUHARDI kembali ketempat saksi ASMADI Alias MADI meununggu, namun tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang menangkap terdakwa ARDI BIN SUHARDI dan saksi ASMADI Alias MADI dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam yang terdakwa ARDI BIN SUHARDI lempar diselokkan, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna merah dengan no Sim Card nomor 081 340 253 151 di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa ARDI Bin SUHARDI dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna merah maroon dengan Sim Card nomor 082 312 804 474 ditemukan ditangan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN yang sementara dipegangnya, bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam merupakan milik terdakwa ARDI BIN SUHARDI, saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN, dan saudara AMIR (DPO) yang diperoleh dari seorang perempuan yang tidak ketahui identitasnya. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk proses hukum;
- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2046 / NNF / V / 2022 tertanggal 22Agustus

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2371 gram;

Benar mengandung Metamfetamina,

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDI BIN SUHARDI bersama – sama dengan lelaki ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.40.Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Lingkungan Labempa Kel. Bukaka Kec Tanette Riattang, Kab.Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota satuan narkoba Polres Bone diantaranya saksi BRIGPOL HASRUL,S.H. Bin TAWA dan BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARlyang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat bahwa TerdakwaARDI BIN SUHARDI sering memiliki, menyimpan atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis sabu melakukan penyelidikan dan menerima informasi bahwa Terdakwa ARDI BIN SUHARDI berada di Lingkungan Labempa Kel. Bukaka Kec Tanette Riattang, Kab.Bone. Setelah mengetahui tempat dan keberadaan Terdakwa maka selanjutnya saksi BRIGPOL HASRUL, S.H. Bin TAWA dan BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI berangkat dan menemukan Terdakwa berdiri dipinggir jalan bersama saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN kemudian langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam yang terdakwa ARDI BIN SUHARDI lempar diselonkan , 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna merah dengan Sim Card nomor 081 340 253 151 di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa ARDI Bin SUHARDI dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna merah maroon dengan Sim Card nomor 082 312 804 474 ditemukan ditangan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN yang sementara dipegangnya. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk proses hukum;

- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2046 / NNF / V / 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2371 gram;

Benar mengandung Metamfetamina,

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ARDI BIN SUHARDI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Desa Mico Kec.Palakka Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa awalnya menyiapkan alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutupnya terdapat 2 (dua) lubang dimasukkan 2 (dua) batang pipet yang telah dimodifikasi (dibakar dan dibengkokkan) kemudian memasukkan sabu dalam pirex kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastic,selanjutnya terdakwa membakar pirex tersebut dengan menggunakan sumbu korek api gas setelah itu terdakwa hisap sabu tersebut sampai habis dan membuang alatnya.
- ❖ Bahwa pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 18.40 anggota satuan narkoba Polres Bone diantaranya saksi BRIGPOL HASRUL,S.H. Bin TAWA dan BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat bahwa Terdakwa ARDI BIN SUHARDI sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu lalu melakukan penyelidikan dan menerima informasi bahwa Terdakwa ARDI BIN SUHARDI berada di Lingkungan Labempa Kel. Bukaka Kec Tanette Riattang, Kab.Bone.Setelah mengetahui tempat dan keberadaan Terdakwa maka selanjutnya saksi BRIGPOL HASRUL,S.H. Bin TAWA dan BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI berangkat dan menemukan Terdakwa berdiri dipinggir jalan bersama saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN kemudian langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan menemukan1 (satu) sachet sabu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam yang terdakwa ARDI BIN SUHARDI lempar diselokkan , 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna merah dengan Sim Card nomor 081 340 253 151 di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa ARDI Bin SUHARDI dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna merah maroon dengan Sim Card nomor 082 312 804 474 ditemukan ditangan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN yang sementara dipegangnya, bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam yang ditemukan tersebut hendak dikonsumsi oleh terdakwa ARDI BIN SUHARDI, saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN, saudara AMIR (DPO) Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Bone untuk proses hukum;

- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2046 / NNF / V / 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2371 gram;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa ARDI BIN SUHARDI,

Adalah benar mengandung Metamfetamina

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BRIGPOL Hasrul, SH Bin Tawa

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa ARDI Bin SUHARDI dan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN yang mana Saksi dan rekannya salah satunya saksi BRIPTU ALDY NUR RAHMAN Bin MUSTARI telah melakukan penangkapan terhadap keduanya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.40 Wita bertempat di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam di selokan yang mana pada saat itu sempat di buang oleh Terdakwa ARDI Bin SUHARDI dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna merah dengan Sim Card nomor 081 340 253 151 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa ARDI Bin SUHARDI sedangkan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna merah maroon dengan Sim Card nomor 082 312 804 474 ditemukan ditangan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN yang sementara dipegangnya;
- Bahwa sebelumnya sabu tersebut diperoleh / dibeli terdakwa ARDI Bin SUHARDI dari seseorang yang tidak dikenalnya dan juga tidak tahu identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli / terima dari seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya pada hari kamis tanggal 11

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wita di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone.

- Bahwa terdakwa dan saksi Asmadi baru pertama kali ini membeli sabu secara patungan begitupun dengan AMIR (DPO) dengan maksud akan dikonsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) dan juga bukan jaringan / sindikat peedaran gelap Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, meyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Asmadi Alias Madi Bin Alimuddin

- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa karena sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ARDI Bin SUHARDI ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.40 Wita bertempat di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa ARDI Bin SUHARDI ketika Pihak Kepolisian datang menangkap keduanya.
- Bahwa pada saat itu ditemukan dalam penguasaan saksi dan Terdakwa ARDI Bin SUHARDI barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna merah dengan Sim Card nomor 081 340 253 151 dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna merah maroon dengan Sim Card nomor 082 312 804 474.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ARDI Bin SUHARDI baru pertama kali ini patungan membeli sabu dan adapun maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa ARDI Bin SUHARDI patungan membeli sabu tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi bersama – sama dengan terdakwa ARDI Bin SUHARDI dan AMIR (DPO).
- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa secara patungan dengan terdakwa ARDI Bin SUHARDI dan AMIR (DPO) dari seseorang yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kami kenali dan tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wita di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone.

- Bahwa saksi sering mengkonsumsi sabu yang mana terakhir kalinya yakni seminggu sebelum ditangkap di rumah terdakwa di Ds.Pancang Kec.Sebatik Kab.Nunukan Prov.Kaltim dan terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,2371 dan berat akhir 0,2219, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) barang pirex kaca, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor Sim card 081 340 253 151, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah maron dengan Nomor Sim card 082 312 804 474

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2046 / NNF / V / 2022 tertanggal 22Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2371 gram;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa ARDI BIN SUHARDI,

Adalah benar mengandung Metamfetamina

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.40 Wita bertempat di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dalam penguasaannya berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam ditemukan di selokan yang mana pada saat itu sempat di buang terdakwa namun dilihat oleh pihak Kepolisian dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna merah dengan Sim Card nomor 081 340 253 151 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan adapun 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna merah maroon dengan Sim Card nomor 082 312 804 474 ditemukan ditangan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN yang sementara dipegangnya
- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa secara patungan dengan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN dan AMIR (DPO) dari seseorang yang tidak kami kenali dan tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wita di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut secara patungan dengan saksi Asmadi dan Amir yang masing-masing mempunyai uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi ASMADI Alias MADI baru pertama kali ini patungan membeli sabu dimana maksud dan tujuan terdakwa dan saksi ASMADI patungan membeli sabu tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi bersama – sama dengan saksi ASMADI dan AMIR.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu yang mana terakhir kalinya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wita di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mico Kec.Palakka Kab.Bone dan terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu pertama-pertama terdakwa memasukan sabu kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai sabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.40 Wita bertempat di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dalam penguasaannya berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam ditemukan di selokan yang mana pada saat itu sempat di buang terdakwa namun dilihat oleh pihak Kepolisian dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna merah dengan Sim Card nomor 081 340 253 151 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri dan adapun 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna merah maroon dengan Sim Card nomor 082 312 804 474 ditemukan ditangan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN yang sementara dipegangnya
- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa secara patungan dengan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN dan AMIR (DPO) dari seseorang yang tidak kami kenali dan tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wita di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut secara patungan dengan saksi Asmadi dan Amir yang masing-masing mempunyai uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ASMADI Alias MADI baru pertama kali ini patungan membeli sabu dimana maksud dan tujuan terdakwa dan saksi ASMADI patungan membeli sabu tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi bersama – sama dengan saksi ASMADI dan AMIR.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu yang mana terakhir kalinya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wita di Desa Mico Kec.Palakka Kab.Bone dan terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu pertama-pertama terdakwa memasukan sabu kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai sabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) dan juga bukan jaringan / sindikat peedaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau Kedua pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Ardi Bin Suhardi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "dalam keadaan sadar" yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Ardi Bin Suhardi sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Menimbang, bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Desa Mico Kec.Palakka Kab. Bone yang berada sedang berdiri dipinggir jalan bersama saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan¹ (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam yang terdakwa ARDI BIN SUHARDI lempar diselokkan, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna merah dengan Sim Card nomor 081 340 253 151 di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa ARDI Bin SUHARDI dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna merah maroon dengan Sim Card nomor 082 312 804 474 ditemukan ditangan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN yang sementara dipegangnya, bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam yang ditemukan tersebut hendak dikonsumsi oleh terdakwa ARDI BIN SUHARDI bersama dengan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN dan AMIR (DPO).

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa secara patungan dengan saksi ASMADI Alias MADI Bin ALIMUDDIN dan AMIR (DPO) dari seseorang yang tidak dikenali dan tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang terselip dibelakang pembungkus rokok Merk Gudang Garam seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Lingkungan Labempa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone dimana masing-masing mempunyai uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi ASMADI Alias MADI bahwa mereka baru pertama kali ini patungan membeli sabu dimana maksud dan tujuan terdakwa dan saksi ASMADI patungan membeli sabu tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi ASMADI dan AMIR.

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu yang mana terakhir kalinya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 wita di Desa Mico Kec.Palakka Kab.Bone dan terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu pertama-pertama terdakwa memasukan sabu kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai sabu tersebut habis.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika
- Bahwa terdakwa dapat merusak kesehatannya sendiri

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) pembungkus rokok merk gudang garam, 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening berat awal 0,2371 dan berat akhir 0,2219, 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna merah maroon dengan nomor sim Card 082 312 804 474, 1 (satu) handphone merk OPPO warna merah dengan nomor sim card 081 340 253 151 oleh karena perkara Ardi Bin Suhardi berkaitan dengan perkara saksi Asmadi maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Asmadi Alias Madi Bin Alimuddin.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ardi Bin Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk gudang garam
 - 1 (satu) Sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening berat awal 0,2371 dan berat akhir 0,2219
 - 1 (satu) pirex kaca
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo warna merah maroon dengan nomor sim Card 082 312 804 474

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk OPPO warna merah dengan nomor sim card 081 340 253 151

Dipergunakan dalam perkara Asmadi Alias Madi Bin Alimuddin

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami RUBIANTI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SYARIF, SH, MH dan HAIRUDDIN TOMU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh HENDRA MAJID, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh ANDI HAIRIL AKHMAD, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. AHMAD SYARIF, SH, MH

RUBIANTI, SH, MH

2. HAIRUDDIN TOMU, SH

Panitera Pengganti

HENDRA MAJID, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)